



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln Pendopo Tegalkalong No 19 Telp/Fax (0261) 206377 Sumedang 45321

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 175 /2023

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Menimbang

- a bahwa kesempatan menyelenggarakan Pendidikan Nonformal diberikan kepada masyarakat seluas-luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan,
- b bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengembangan melalui pendaftaran perizinan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal,
- c bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan Nonformal di wilayah Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589),
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia), Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar,
 - 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan,
 - 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5197),
 - 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357),
 - 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah,
 - 11 Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom,
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Organisasi Petunjuk Daerah,
 - 13 Permendikbud No. 81 tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal,
 - 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang,
 - 15 Peraturan Daerah No. 17 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang,
 - 16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Urutan Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang,
 - 17 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Memperhatikan**
- a Surat Permoohonan Perpujangan Izin Operasional dari PKBM GRIINA DARMIA Nomor 016/PKBM-GID/V/2023 Tanggal 15 Mei 2023
 - b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat Nomor 421/10/Kep 565-Disdik/2020 Tanggal 15 Juni 2020

KEMUTUSKAN

Mencerikan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang
Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal yang
Diselenggarakan Masyarakat.

PERIAMA

Memberi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada Lembaga
PKIM yang diselenggarakan masyarakat

Nama : PKIM GINA DARMA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Keistisaran, Kewirausahaan, Taman Bacaan Masyarakat
Alamat : Jl. Leluhgede Rt. 03 Rw 12 Desa Sindangpahl
Kec. Cimaung, Sumedang
Pimpinan : MUSLIM Hidayat, ST

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada dikum pertama berlaku terhitung
mulai tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sebelumnya dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat,
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan di terbitkan kemudian,
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Wajib mengajukan izin baru selanjut-lanjutnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

Ditujukan di : Sumedang
Pada tanggal : 30 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

Juacis Wahidin, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710401 199710 1 001

- Tembusan :
1. Yth Bupati Bupati Sumedang,
 2. Yth Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta,
 3. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
 4. Yth Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang,
 5. Yth Asisten Pembangunan